



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

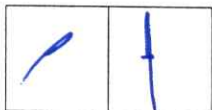
b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan adanya pengajuan Telaah Staf Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 oleh perangkat daerah sehingga terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Bupati Solok Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

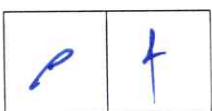
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp1.268.902.035.955,00 (satu triliun dua ratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus dua juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang bersumber dari:



- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2 Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

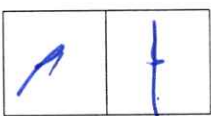
Pasal 15

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.128.914.281.857,00 (satu triliun seratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.096.635.921.000,00 (Satu triliun sembilan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.278.360.857,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.096.635.921.000,00 (Satu triliun sembilan puluh enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. dana bagi hasil;
 - c. dana alokasi umum; dan
 - d. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.730.445.000,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.976.500.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp713.434.985.000,00 (tujuh ratus tiga belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp286.493.991.000,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



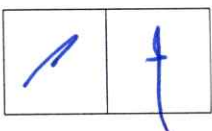
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

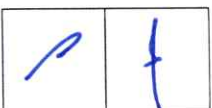
- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.730.445.000,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang merupakan dana desa.
 - (2) Anggaran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.976.500.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan:
 - a. dana bagi hasil pajak;
 - b. dana bagi hasil sumber daya alam; dan
 - c. dana bagi hasil lainnya.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

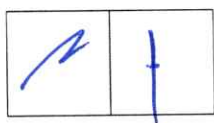
- (1) Anggaran dana bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sebesar Rp6.988.004.000,00 (Enam milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp1.526.295.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. dana bagi hasil Pph Pasal 21 sebesar Rp5.321.588.000,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp140.121.000,00 (seratus empat puluh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- (2) Anggaran dana bagi hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a sebesar Rp4.407.249.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil sumber daya alam perusahaan panas bumi sebesar Rp1.328.669.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-landrent sebesar Rp2.163.359.000,00 (dua milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan- provisi sumber daya hutan sebesar Rp64.045.000,00 (enam puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. dana bagi hasil sumber daya alam perikanan sebesar Rp851.176.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Anggaran dana bagi hasil lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.581.247.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan dana bagi hasil sawit



- sebesar Rp2.581.247.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- (4) Anggaran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c sebesar Rp713.434.985.000,00 (tujuh ratus tiga belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp608.100.357.000,00 (enam ratus delapan milyar seratus juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp16.401.351.000,00 (enam belas milyar empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - c. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan sebesar Rp48.371.871.000,00 (empat puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - d. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan sebesar Rp40.561.406.000,00 (empat puluh milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu rupiah); dan
 - e. Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c sebesar Rp43.912.720.000,00 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD sebesar Rp1.768.307.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
 - b. dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SD sebesar Rp321.673.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - c. dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP sebesar Rp236.224.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - d. dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar sebesar Rp28.571.312.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);
 - e. dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-Reguler-KB sebesar Rp237.036.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
 - f. dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-reguler sebesar Rp7.902.007.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua juta tujuh ribu rupiah);
 - g. dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-penugasan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - h. dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - i. dana alokasi khusus Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu sebesar



- Rp817.600.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- j. dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sebesar Rp1.908.160.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - k. dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sebesar Rp2.150.401.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus satu ribu rupiah);
 - l. dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (6) Anggaran dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus non fisik sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf d sebesar Rp242.581.271.000,00 (dua ratus empat puluh dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana alokasi khusus non fisik-BOS reguler sebesar Rp57.099.278.000,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - b. dana alokasi khusus non fisik-BOS kinerja sebesar Rp2.040.750.000,00 (dua milyar empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. dana alokasi khusus non fisik-TPG PNSD sebesar Rp130.633.987.000,00 (seratus tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. dana alokasi khusus non fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp841.250.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. dana alokasi khusus non fisik-TKG PNSD sebesar Rp6.565.958.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - f. dana alokasi khusus non fisik-BOP PAUD sebesar Rp5.997.348.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - g. dana alokasi khusus non fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp3.925.900.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - h. dana alokasi khusus non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan sebesar Rp537.457.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - i. DAK non fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp4.789.345.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - j. DAK non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp400.660.000,00 (empat ratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - k. DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sebesar Rp4.464.460.000,00 (empat milyar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);



- l. DAK non fisik-dana BOK-BOK Dinas-BOK kabupaten/kota sebesar Rp9.901.557.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - m. DAK non fisik-dana BOK-BOK puskesmas sebesar Rp15.806.550.308,00 (lima belas milyar delapan ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan rupiah);
 - n. DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sebesar Rp 209.760.000,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.313.902.035.955,00 (Satu triliun tiga ratus tiga belas milyar sembilan ratus dua juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

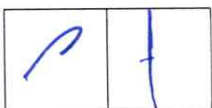
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp1.025.848.661.980,44 (satu triliun dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh koma empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah;
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp707.191.847.916,72 (tujuh ratus tujuh milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma tujuh puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp301.123.624.354,28 (tiga ratus satu milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat koma dua puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.533.189.709,44 (tujuh belas milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan rupiah empat puluh empat sen).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

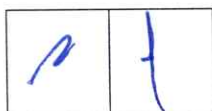


Rp707.191.847.916,72 (tujuh ratus tujuh milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahDaerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahDaerah; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp435.138.365.623,66 (empat ratus tiga puluh lima milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp239.331.244.769,98 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah).
 - (4) tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.380.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.334.795.613,70 (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupioah tujuh puluh sen)
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp945.537.234,38 (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.889.644.675,00 (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (7), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

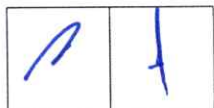
Pasal 24

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp435.138.365.623,66 (empat ratus tiga puluh lima



milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh enam sen), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.254.668.457,71 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh satu sen).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.845.374.239,47 (tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah empat puluh tujuh sen).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.381.470.812,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.237.832.332,00 (sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.792.336.387,38 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.658.254.345,00 (Tujuh belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.435.461.691,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.272.224,09 (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah sembilan sen).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.913.073.567,10 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga



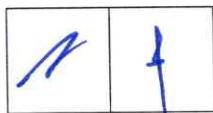
belas juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah sepuluh sen).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp905.430.395,98 (sembilan ratus lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.710.191.171,93 (dua milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (8), ayat (9) ayat (10), dan ayat (11) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.254.668.457,71 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh satu sen). yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok PNS sebesar Rp270.473.563.867,71 (Dua ratus tujuh puluh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh satu rupiah); dan
 - b. belanja gaji pokok PPPK sebesar Rp58.781.104.590,00 (lima puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan Rp30.845.374.239,47 (tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah empat puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja tunjangan keluarga pegawai negeri sipil sebesar Rp25.283.856.376,47 (dua puluh lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen); dan
 - b. belanja tunjangan keluarga PPPK sebesar Rp5.561.517.863,00 (lima milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.381.470.812,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang merupakan belanja tunjangan jabatan ASN.
- (4) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.237.832.332,00 (sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga



ratus tiga puluh dua rupiah), yang merupakan belanja tunjangan fungsional ASN.

- (5) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.792.336.387,38 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja tunjangan fungsional umum PNS sebesar Rp1.485.655.699,38 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen); dan
 - b. belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebesar Rp5.306.680.688,00 (lima milyar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.658.254.345,00 (tujuh belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tunjangan beras PNS sebesar Rp13.413.777.645,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah); dan
 - b. belanja tunjangan beras PPPK sebesar Rp4.244.476.700,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.435.461.691,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebesar Rp2.005.064.691,00 (dua milyar lima juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
 - b. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK sebesar Rp430.397.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.272.224,09 (Empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat koma sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp3.286.016,39 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam belas rupiah tiga puluh sembilan sen); dan
 - b. belanja pembulatan gaji PPPK sebesar Rp986.207,70 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh sen).
- (9) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.913.073.567,10 (Delapan belas milyar sembilan ratus tiga belas juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh



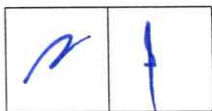
tujuh rupiah sepuluh sen), yang merupakan belanja iuran jaminan kesehatan ASN.

- (10) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp905.430.395,98 (sembilan ratus lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh delapan rupiah), yang merupakan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN
- (11) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.710.191.171,93 (dua milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu koma sembilan puluh tiga rupiah), yang merupakan belanja iuran jaminan kematian PNS.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

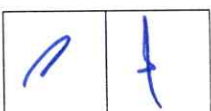
Pasal 26

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp239.331.244.769,98 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - f. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp239.331.244.769,98 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Rp45.067.481.977,00 (empat puluh lima milyar enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK Rp681.136.630,00 (enam ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.736.856,00 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang merupakan belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN.
- (4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e

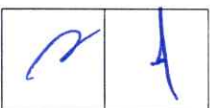


direncanakan sebesar Rp924.323.819,52 (sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas koma lima puluh dua rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.

- (5) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.661.094.491,00 (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang merupakan Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN
- (6) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.866.157.980,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp142.626.449.646,46 (seratus empat puluh dua milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah empat puluh enam sen) yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame sebesar Rp70.378.462,50 (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen);
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet sebesar Rp131.250,00 (seratus tiga puluh satribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - d. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp115.388.518,43 (seratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah empat puluh tiga sen);
 - e. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp110.057.734,91 (seratus sepuluh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh satu sen);
 - f. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp405.496.514,36 (empat ratus lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah tiga enam sen);
 - g. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp797.006.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - h. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp567.957.063,64 (lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah enam empat sen);



- i. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp282.655.927,54 (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen);
- j. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp11.520.102,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua rupiah);
- k. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp9.526.950,00 (sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- l. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebesar Rp13.627.793,91 (tiga belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu sen);
- m. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp125.649.777,78 (seratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen);
- n. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- o. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp36.405.150,00 (tiga puluh enam juta empat ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- p. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp5.105.700,00 (lima juta seratus lima ribu tujuh ratus rupiah).
- q. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp6.649.650,00 (enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- r. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sebesar Rp28.695.448,89 (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen).
- s. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp5.815.950,00 (lima juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- t. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp61.987,50 (enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah lima sen);
- u. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp18.471.150,00 (delapan

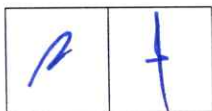


- belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);
- v. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - w. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah sebesar Rp53.681.565,00 (lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
 - x. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp 130.633.987.000,00 (seratus tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - y. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp6.565.958.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - z. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp841.250.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - aa. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar Rp1.801.046.700,00 (satu milyar delapan ratus satu juta empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.380.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - g. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

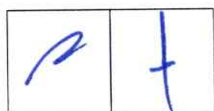


- (7) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp41.380.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

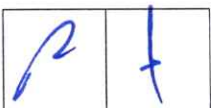
- (1) Anggaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yaitu Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Anggaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp0,00 (nol rupiah);
 - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang merupakan belanja TPG PNSD.
- (4) Anggaran belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang merupakan belanja TKG PNSD.
- (5) Anggaran belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang merupakan belanja tamsil Guru PNSD.
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang merupakan belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN.
- (7) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp41.380.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan.



14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.334.795.613,70 (Lima belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah tujuh puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.014.922.213,00 (dua milyar empat belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.485.600,00 (seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.032.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp124.784.100,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.183.500,00 (sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h



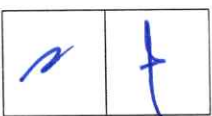
direncanakan sebesar Rp2.646.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).

- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp661.500.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp327.428.964,70 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah tujuh nol).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.922.151.236,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.199.600.000,00 (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

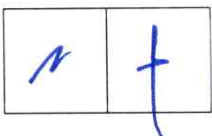
- (1) Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.014.922.213,00 (dua milyar empat belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga belas rupiah) yang merupakan belanja uang representasi DPRD.
- (2) Anggaran belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.485.600,00 (seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang merupakan belanja tunjangan keluarga DPRD.
- (3) Anggaran belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan beras DPRD.
- (4) Anggaran belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.032.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan belanja uang paket DPRD.
- (5) Anggaran belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan jabatan DPRD.
- (6) Anggaran anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp124.784.100,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus



- rupiah) yang merupakan belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD.
- (7) Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.183.500,00 (sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang merupakan belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.
 - (8) Anggaran belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.646.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah) yang merupakan belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.
 - (9) Anggaran belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp661.500.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan reses DPRD.
 - (10) Anggaran belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp327.428.964,70 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah tujuh nol) yang merupakan belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD.
 - (11) Anggaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.922.151.236,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi DPRD sebesar Rp109.351.236,00 (seratus sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
 - b. belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - c. belanja jaminan kematian DPRD sebesar Rp12.000.000,00; dan
 - d. belanja tunjangan perumahan DPRD sebesar Rp2.788.800.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (12) Anggaran belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.199.600.000,00 (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan transportasi DPRD.
 - (13) Anggaran belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang merupakan belanja uang jasa pengabdian DPRD.
16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

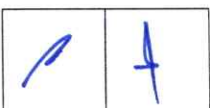
Pasal 31

- (1) Anggaran belanja gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf



e direncanakan sebesar Rp945.537.234,38 (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen), yang terdiri atas:

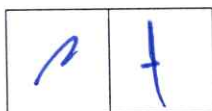
- a. belanja gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
 - b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
 - c. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
 - d. belanja tunjangan beras Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
 - f. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
 - i. belanja iuran jaminan kematian bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
 - j. belanja insentif bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahatas pemungutan pajak Daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahatas pemungutan retribusi Daerah bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala.
- (2) Belanja gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.100.000,00 (seratus delapan juta seratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.069.400,00 (lima juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp726.226,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.240,00 (dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.917.871,00 (enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp112.320,00 (seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).



- (10) Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp336.960,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh ribu).
 - (11) Belanja insentif bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp689.240.081,99(enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu delapan puluh satu rupiah sembilan puluh sembilan sen).
 - (12) Belanja insentif bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi daerah bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp32.636.135,39 (tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah tiga sembilan sen).
17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

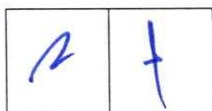
Pasal 32

- (1) Anggaran belanja gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.100.000,00 (seratus delapan juta seratus ribu rupiah) yang merupakan belanja gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Anggaran belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Anggaran belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Anggaran belanja tunjangan beras Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.069.400,00 (lima juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang merupakan belanja tunjangan beras Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- (5) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp726.226,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) yang merupakan belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- (6) Anggaran belanja pembulatan gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.240,00 (dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang merupakan belanja pembulatan gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- (7) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

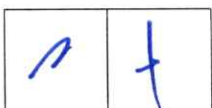


ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.917.871,00 (enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang merupakan belanja iuran jaminan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- (8) anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp112.320,00 (seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang merupakan belanja iuran jaminan kecelakaan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- (9) Anggaran belanja iuran jaminan kematian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp336.960,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh ribu) yang merupakan belanja iuran jaminan kematian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (10) anggaran belanja insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp689.240.081,99 (enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu delapan puluh satu rupiah sembilan puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame sebesar Rp19.705.969,50 (sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh sen);
 - b. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp36.750,00 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - d. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp32.308.785,16 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah enam belas sen);
 - e. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp30.816.165,78 (tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu seratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen);
 - f. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp 113.539.024,02 (seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah dua sen);
 - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar Rp223.161.750,00 (dua ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp159.027.977,82 (seratus lima puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh dua sen); dan



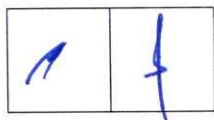
- i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp79.143.659,71 (tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh satu sen).
- (11) Anggaran belanja insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi daerah bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp32.636.135,39 (tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp878.346,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebesar Rp1.081.290,00 (satu juta delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
 - c. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebesar Rp2.164.680,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - d. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp1.429.596,00 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - e. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp609.063,00 (enam ratus sembilan ribu enam puluh tiga rupiah);
 - f. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp8.034.725,69 (delapan juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen);
 - g. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan sebesar Rp1.628.466,00 (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
 - h. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar Rp17.356,50 (tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah lima puluh sen);
 - i. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar Rp1.740.774,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);



- j. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah); dan
 - k. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp15.030.838,20 (lima belas juta tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh sen).
18. Ketentuan ayat (1), ayat (2) , ayat (3) , ayat (4) , ayat (5) , dan ayat (6) Pasal 35 diubah, dan diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 35 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp301.123.624.354,28 (tiga ratus satu milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah dua puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Belanja Operasional Satuan Pendidikan; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.468.011.912,57 (delapan puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta sebelas ribu sembilan ratus dua belas rupiah lima puluh tujuh sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.112.901.209,72 (Sembilan puluh tujuh milyar seratus dua belas juta sembilan ratus satu ribu dua ratus sembilan rupiah tujuh puluh dua sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.390.763.890,26 (Sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah dua puluh enam sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.101.719.271,73 (Tiga puluh milyar seratus satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.141.536.165,00 (tiga milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Belanja Operasional Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.401.803.810,00 (empat puluh lima milyar empat



ratus satu juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

- (7a) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp7.388.007.000,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.118.881.095,00 (dua puluh enam milyar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah).

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

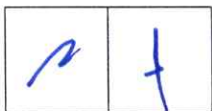
Pasal 36

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.468.011.912,57 (delapan puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta sebelas ribu sembilan ratus dua belas koma lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.447.011.912,57 (delapan puluh satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sebelas ribu sembilan ratus dua belas rupiah lima puluh tujuh sen).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

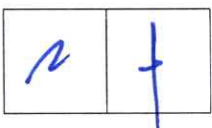
- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.447.011.912,57 (delapan puluh satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sebelas ribu sembilan ratus dua belas rupiah lima puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp77.111.385,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
 - b. belanja bahan-bahan kimia sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah)
 - c. belanja bahan bakar dan pelumas sebesar Rp7.474.911.818,72 (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah tujuh puluh dua sen);
 - d. belanja bahan-bahan baku sebesar Rp10.512.500,00 (sepuluh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - e. belanja bahan /bibit tanaman sebesar Rp129.294.490,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);



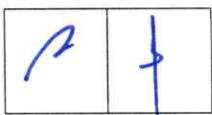
- f. belanja bahan-isi tabung gas sebesar Rp16.687.000,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- g. belanja bahan /Bibit ternak/Bibit Ikan sebesar Rp44.818.125,00 (empat puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- h. belanja bahan-bahan lainnya sebesar Rp8.120.417.674,00 (delapan milyar seratus dua puluh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- i. belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan sebesar Rp347.200.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- j. belanja suku cadang-suku cadang alat besar Rp187.353.939,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- k. belanja suku cadang alat kedokteran sebesar Rp41.072.500,00 (empat puluh satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- l. belanja suku cadang alat laboratorium sebesar Rp310.942.977,00 (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- m. belanja suku cadang alat pertanian sebesar Rp51.411.500,00 (lima puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- n. belanja suku cadang persediaan dari belanja bantuan sosial sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);
- o. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor sebesar Rp5.595.220.236,85 (lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh lima sen);
- p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover sebesar Rp1.837.211.331,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
- q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos sebesar Rp156.898.725,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer sebesar Rp2.546.333.564,00 (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
- s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perabot kantor sebesar Rp1.051.967.350,00 (satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik sebesar Rp523.818.182,00 (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- u. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan dinas sebesar Rp166.783.445,00 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);



- v. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan pendukung olahraga sebesar Rp32.018.125,00 (tiga puluh dua juta delapan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- w. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor suvenir/cendera mata sebesar Rp102.624.375,00 (seratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- x. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp17.208.342,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);
- y. belanja obat-obatan-obat sebesar Rp3.217.562.375,00 (tiga milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- z. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp33.707.253.346,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
- å. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp457.246.400,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- ä. belanja natura dan pakan-natura sebesar Rp257.271.050,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah);
- ö. belanja natura dan pakan-pakan sebesar Rp285.645.950,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- aa. belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp6.671.422.378,00 (enam milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- bb. belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp1.167.230.078,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah);
- cc. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan sebesar Rp792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- dd. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp3.804.787.751,00 (tiga milyar delapan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- ee. belanja pakaian dinas KDH dan WKDH sebesar Rp229.500.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus rupiah)
- ff. belanja pakaian sipil harian (PSH) sebesar Rp123.900.000,00 (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- gg. belanja pakaian sipil lengkap (PSL) sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- hh. belanja pakaian dinas harian (PDH) sebesar Rp104.125.000,00 (seratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);



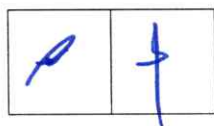
- ii. belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebesar Rp526.400.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - jj. belanja pakaian sipil resmi (PSR) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - kk. belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebesar Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ll. belanja pakaian batik tradisional sebesar Rp332.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - mm. belanja pakaian olahraga sebesar Rp372.250.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - nn. belanja pakaian paskibraka sebesar 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- (2) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang merupakan belanja komponen-komponen rambu-rambu.
- (3) Anggaran belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas;
- a. belanja peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. belanja peralatan dan mesin-alat pertanian-alat Pengolahan-alat-Alat peternakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. belanja peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. belanja peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - e. belanja peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. belanja peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. belanja peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);
 - h. belanja gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - i. belanja jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



21. Ketentuan ayat (1) , ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

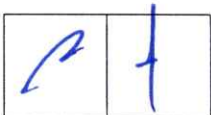
- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.112.901.209,72,- (sembilan puluh tujuh milyar seratus dua belas juta sembilan ratus satu ribu dua ratus sembilan rupiah tujuh puluh dua sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - f. belanja beasiswa pendidikan ASN;
 - g. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - h. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.239.487.413,72 (tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah tujuh puluh dua sen).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.747.642.569,00 (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.740.263.500,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.325.000,00 (dua ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.811.682.500,00 (tiga milyar delapan ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (8) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp131.283.822,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (9) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.216.405,00 (enam juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima rupiah).



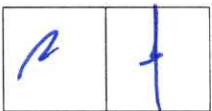
22. Ketentuan ayat (1) , ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

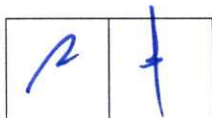
- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp72.239.487.413,72 (tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas koma tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp3.529.350.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar Rp 440.980.000,00 (empat ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebesar Rp307.900.000,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. honorarium rohaniwan Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website sebesar Rp76.200.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
 - f. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp147.435.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - g. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - h. belanja jasa tenaga pendidikan sebesar Rp1.068.000.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah);
 - i. belanja jasa tenaga kesehatan sebesar Rp6.748.556.000,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - j. belanja jasa tenaga laboratorium sebesar Rp155.397.200,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - k. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - l. belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebesar Rp2.324.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);
 - m. belanja jasa tenaga penanganan bencana sebesar Rp888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - n. belanja jasa tenaga penanganan sosial sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - o. belanja jasa tenaga sumber daya air sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);



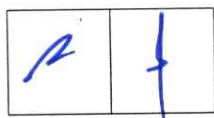
- p. belanja jasa tenaga perhubungan sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- q. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebesar Rp1.166.460.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- r. belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan sebesar Rp104.400.000,00 (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah);
- s. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- t. belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp11.758.600.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- u. belanja jasa tenaga operator komputer sebesar Rp5.787.400.000,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- v. belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp285.200.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- w. belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp2.188.640.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- x. belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp2.848.600.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- y. belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp3.578.450.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- z. belanja jasa tenaga supir sebesar Rp1.186.750.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- å. belanja jasa tenaga juru masak sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- ä. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebesar Rp879.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- ö. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebesar Rp954.395.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- aa. belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- bb. belanja jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp 1.845.758.259,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- cc. belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- dd. belanja jasa kalibrasi Rp169.812.984,00,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- ee. belanja jasa pengolahan sampah sebesar Rp511.763.218,00 (lima ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- ff. belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



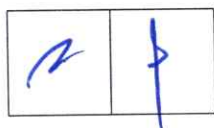
- gg. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp418.950.000,00 (empat ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - hh. belanja tagihan telepon sebesar Rp156.332.500,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - ii. belanja tagihan air sebesar Rp253.649.107,04 (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah empat sen);
 - jj. belanja tagihan listrik sebesar Rp10.106.420.695,68 (sepuluh milyar seratus enam juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh delapan sen);
 - kk. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp1.372.453.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga rupiah);
 - ll. belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp2.428.754.800,00 (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - mm. belanja paket/pengiriman sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - nn. belanja penambahan daya sebesar Rp199.825.900,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - oo. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp532.420.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - pp. belanja lembur sebesar Rp1.378.256.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - qq. belanja medical check up sebesar Rp51.087.750,00 (lima puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - rr. belanja sewa jasa internet sebesar Rp234.000.000,00,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - ss. belanja jasa pengujian sampel pangan sebesar Rp88.440.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - tt. belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan sebesar Rp4.382.850.000,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.747.642.569,00 (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp1.167.861.120,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp12.943.875.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



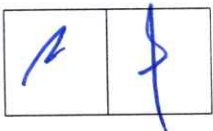
- c. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp1.742.398.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - d. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp2.353.235.472,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - e. belanja iuran jaminan kecelakaan bagi Non ASN sebesar Rp151.274.106,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam rupiah);
 - f. belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN sebesar Rp188.998.871,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
 - g. belanja asuransi barang milik daerah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.740.263.500,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp465.951.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - b. belanja alat kantor lainnya sebesar Rp1.074.312.500,00 (satu milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. belanja sewa alat pendingin sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. belanja sewa peralatan studio audio sebesar Rp187.800.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - e. belanja sewa personal komputer sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - f. belanja sewa peralatan olahraga lainnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.325.000,00 (dua ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp25.775.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. belanja sewa bangunan terbuka sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - d. belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e. belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah); dan



- f. belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebesar Rp22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.811.682.500,00 (tiga milyar delapan ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebesar Rp2.324.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);
 - b. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya sebesar Rp437.500,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. belanja jasa konsultansi pengawasan arsitektur Rp1.487.245.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) yang merupakan belanja beasiswa tugas belajar S2.
- (7) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp131.283.822,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp3.753.518,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah);
 - e. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - g. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - h. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp6.154.054,00 (enam juta seratus lima puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) ;
 - i. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp5.869.745,00 (lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
 - j. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp21.626.480,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);



- k. Belanja insentif pegawai non asn atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar Rp42.507.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
 - l. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp30.291.043,00 (tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah); dan
 - m. belanja insentif pegawai non asn atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp15.074.982,00 (lima belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (8) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.216.405,00 (enam juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp167.304,00 (seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah);
 - b. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebesar Rp205.960,00 (dua ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - c. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila sebesar Rp412.320,00 (empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - d. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp272.304,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah);
 - e. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp116.012,00 (seratus enam belas ribu dua belas rupiah);
 - f. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sebesar Rp1.530.423,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
 - g. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp 310.184,00 (tiga ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
 - h. belanja insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempatkegiatan usaha lainnya sebesar Rp3.306,00 (tiga ribu tiga ratus enam rupiah);
 - i. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp331.576,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - j. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah); dan



- k. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah sebesar Rp2.863.016,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam belas rupiah).

23. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

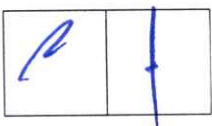
Pasal 40

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.390.763.890,26 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah dua puluh enam sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.454.893.134,96 (enam milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat koma sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.167.515.807,30 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.768.354.948,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran perjalanan dinas sebagaimana pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.101.719.271,73 (tiga puluh milyar seratus satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen), terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.037.907.467,73 (tiga puluh milyar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen); dan
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.811.804,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus empat rupiah).



25. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.037.907.467,73 (tiga puluh milyar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen), yang terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp16.629.574.952,52 (enam belas milyar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah lima puluh dua sen);
- b. belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp9.511.364.155,21 (sembilan milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah dua puluh satu sen);
- c. belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota sebesar Rp 1.337.789.360,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah); dan
- d. belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota sebesar Rp2.559.179.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

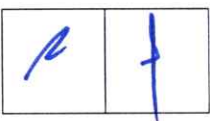
Pasal 46

Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.811.804,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus empat rupiah), yang merupakan perjalanan dinas biasa luar negeri.

27. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.141.536.165,00 (tiga milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.161.750.000,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp764.750.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



- b. belanja penghargaan atas suatu prestasi Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah); dan
 - c. belanja transfer keuangan daerah dan desa (TKDD) sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.979.786.165,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah), yang merupakan belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.

28. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 48A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

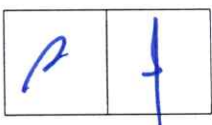
Pasal 48A

Anggaran belanja barang dan jasa BOK puskesmas direncanakan sebesar Rp7.388.007.000,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ribu rupiah) merupakan belanja barang dan jasa BOK puskesmas.

29. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp115.040.026.664,56 (seratus lima belas milyar empat puluh juta dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah lima puluh enam sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.666.847.208,50 (tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah lima puluh sen);
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.832.739.506,06 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah enam sen);
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.431.270.927,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.076.774.023,00 (empat milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah);

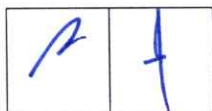


(6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.395.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

30. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.666.847.208,50 (tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah lima puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - j. belanja modal peralatan olahraga;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.028.610.000,00 (tujuh milyar dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.949.907,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.687.001.609,50 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta seribu enam ratus sembilan rupiah lima puluh sen).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.463.891.914,00 (dua milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.649.293.750,00 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.607.974.866,00 (tiga milyar



enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

- (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan premium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.320.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - (11) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.572.528.567,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua jura lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.012.096.595,00 (tiga milyar dua belas juta sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) merupakan belanja modal mesin proses;
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan belanja modal pompa.

32. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

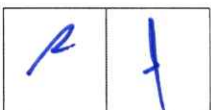
Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.028.610.000,00 (tujuh milyar dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.028.610.000,00 (tujuh milyar dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

33. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) direncanakan



sebesar Rp7.028.610.000,00 (tujuh milyar dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal kendaraan bermotor perorangan sebesar Rp5.367.850.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. belanja modal kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp1.049.760.000,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- c. belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah).

34. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.949.907,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh rupiah), yang merupakan belanja modal alat bengkel tak bermesin dan belanja modal alat ukur;
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.160.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja modal alat bengkel tak bermesin lainnya.
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp28.789.907,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh rupiah), yang merupakan belanja anak timbangan/biara.

35. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.687.001.609,50 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta seribu enam ratus sembilan puluh lima puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.763.750,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.473.237.859,50 (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah lima puluh sen).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).



36. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.763.750,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor sebesar Rp125.970.000,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal alat kantor lainnya sebesar Rp42.793.750,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.473.237.859,50 (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah lima puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal mebel sebesar Rp1.718.456.693,50 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sen);
 - b. belanja modal alat pendingin sebesar Rp170.388.661,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
 - c. belanja modal alat dapur sebesar Rp55.484.671,00 (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - d. belanja modal alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) sebesar Rp5.446.957.834,00 (lima milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah); dan
 - e. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp81.950.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal meja rapat pejabat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan
 - b. belanja modal kursi rapat pejabat sebesar 0,00 (nol rupiah);

37. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.463.891.914,00 (dua milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan



- c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp718.036.074,00 (tujuh ratus delapan belas juta tiga puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp343.355.840,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.402.500.000,00 (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
38. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

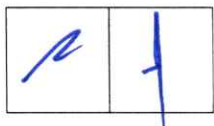
Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp718.036.074,00 (tujuh ratus delapan belas juta tiga puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan studio audio sebesar Rp43.989.000,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. belanja modal peralatan studio video dan film sebesar Rp495.207.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah); dan
 - c. belanja modal alat studio lainnya sebesar Rp178.840.074,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp343.355.840,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat komunikasi *telephone*.
- (3) Anggaran belanja modal alat peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.402.500.000,00 (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal sumber tenaga.

39. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.649.293.750,00 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang merupakan belanja modal alat kedokteran.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.649.293.750,00 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).



40. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Anggaran belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.649.293.750,00 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat kedokteran umum sebesar Rp1.649.293.750,00 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- b. belanja modal alat kedokteran bedah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- c. belanja modal alat kedokteran *radiodiagnostic* sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

41. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

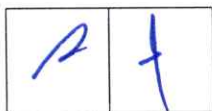
Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pasal 57 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang merupakan alat laboratorium umum.
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang merupakan belanja modal alat peraga praktek sekolah bidang studi: IPA dasar.

42. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.607.974.866,00 (tiga milyar enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.820.554.679,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang merupakan belanja modal personal komputer.
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp787.420.187,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal peralatan personal computer sebesar Rp489.477.169,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah); dan



- b. belanja modal peralatan jaringan sebesar Rp297.943.018,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan belas rupiah).

43. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.832.739.506,06 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah enam sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.588.070.885,06 (tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah nol enam sen).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.668.621,00 (empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

44. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

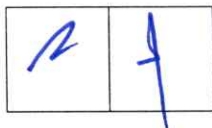
Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.588.070.885,06 (tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah nol enam sen), yang merupakan belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp33.588.070.885,06 (tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah nol enam sen).

45. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) direncanakan sebesar Rp33.588.070.885,06 (tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah nol enam sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor sebesar Rp27.481.101.044,00 (dua puluh tujuh milyar empat



- ratus delapan puluh satu juta seratus satu ribu empat puluh empat rupiah);
- b. belanja modal bangunan kesehatan sebesar Rp2.248.345.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp3.366.770.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - d. belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebesar Rp143.800.749,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - e. belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga sebesar Rp283.054.092,06 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah nol enam sen); dan
 - f. Belanja modal bangunan peternakan/perikanan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

46. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

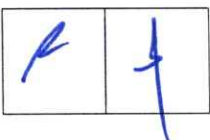
Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.431.270.927,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.073.697.000,00 (tiga puluh milyar tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.423.100.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.429.264.227,00 (lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.505.209.700,00 (satu milyar lima ratus lima juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

47. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.073.697.000,00 (tiga puluh milyar tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:



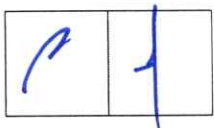
- a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan;
 - (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.726.097.000,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp347.600.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
48. Ketentuan ayat (1) Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.726.097.000,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan kabupaten Rp22.694.097.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal jalan desa Rp7.032.000.000,00 (tujuh milyar tiga puluh dua juta rupiah).
 - (2) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp347.600.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal jembatan pada jalan kabupaten sebesar Rp347.600.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
49. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.423.100.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.707.700.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp796.100.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp919.300.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).



50. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.707.700.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan pembawa irigasi.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp796.100.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud dalam 82 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp919.300.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan air kotor lainnya.

51. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 84 diubah, dan setelah ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

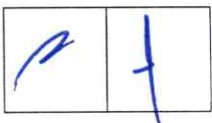
Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.949.264.227,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang merupakan
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku; dan
 - b. belanja modal instalasi air kotor.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.949.264.227,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.949.264.227,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) yang merupakan belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya.
- (3a) Anggaran belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang merupakan belanja modal instalasi air kotor lainnya.

52. Ketentuan Pasal 85 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar



Rp1.505.209.700,00 (satu milyar lima ratus lima juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja modal jaringan air minum, dan
- b. belanja modal jaringan Listrik.

- (1a) Belanja modal jaringan Air Minum pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.209.700,00 (dua juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang merupakan belanja modal jaringan Air Minum Lainnya.
- (2) Belanja modal jaringan jaringan listrik pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.503.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga juta rupiah), yang merupakan belanja modal jaringan listrik lainnya.

53. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 86 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

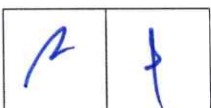
Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.076.774.023,00 (empat milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan / olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp621.598.400,00 (enam ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (2a) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.360.175.623,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah); dan
- (4) dihapus.

54. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp621.598.400,00 (enam ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang merupakan belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp621.598.400,00 (enam ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang merupakan belanja modal buku umum.



55. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 87A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

- (1) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang merupakan belanja modal barang bercorak kesenian.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang merupakan belanja modal alat musik.

56. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp9.775.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

57. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

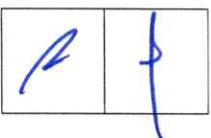
Pasal 91

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp163.238.347.310,00 (seratus enam puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.766.753.810,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.471.593.500,00 (seratus lima puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

58. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

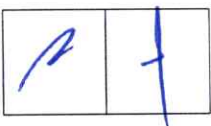
Pasal 95

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.471.593.500,00 (seratus lima puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang merupakan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp155.471.593.500,00 (seratus lima puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang



merupakan belanja bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa.

59. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
60. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
61. Ketentuan Lampiran IIIA Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
62. Ketentuan Lampiran IIIB Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
63. Ketentuan Lampiran IVA Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
64. Ketentuan Lampiran IVB Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
65. Ketentuan Lampiran VA Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
66. Ketentuan Lampiran VB Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
67. Ketentuan Lampiran VIA Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
68. Ketentuan Lampiran VIB Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
69. Ketentuan Lampiran VIC Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana



tercantum dalam Lampiran VIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

70. Ketentuan Lampiran VII Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
71. Ketentuan Lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
72. Ketentuan Lampiran IX Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 04 MEI 2025
BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 04 MEI 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 4
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI